

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

nomor : 86/103.17.F/I.B/1994 V. . .

8 NOVEMBER 1994

ampiran :
1 a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

opada

th. : Ketua Yayasan
MUSLIMAT NU
Penyelenggara TK MUSLIMAT NU I
di LASEM

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 035/C/100/10/95 tanggal 8 November 1994
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan LASEM
Nomor : 86/103.17.14.I.b/94 tanggal 7 Maret 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : LASEM Kabupaten Rembang
Nomor : 0177/100.1 tanggal 28 Maret 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU I
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : NGEMPLAK
 - 1.2.2. Kecamatan : LASEM
 - 1.2.3. Kabupaten : REMBANG

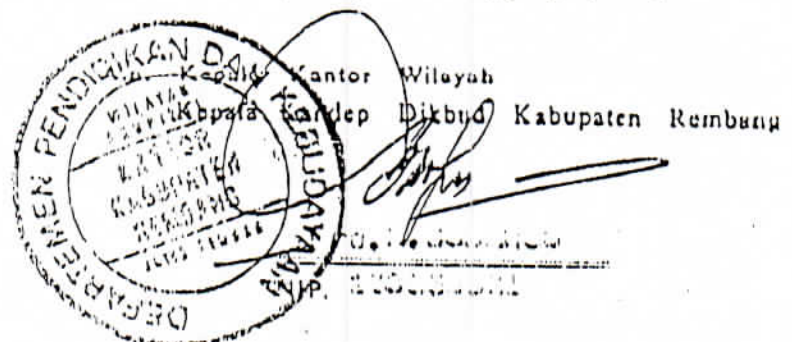
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : MUSLIMAT NU

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : LASEM

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat D *)
Tingkat C *) (untuk TK), yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93/1994

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab:



TEMBUSAN YTH. :